

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MODUS
BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG LLAJ DAN KUHP



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

Oleh

SALMAN M NURWAN

21100031

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2024/2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SALMAN M NURWAN
NPM : 21100031
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : "ANALISI HUKUM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR
BERDASARKAN UU LLAJ DAN KUHP."

Palembang, 9 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing 1

H. Yudi Fahrian S.H., M.Hum.

Pembimbing 2

Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Emiwati, S.H., M.Hum



PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salman M Nurwan

Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 09 September 2003

NPM : 2100031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi,imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 9 Juli 2025.



Salman M Nurwan
21100031

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

(ayah)

Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.

(Baskara Putra – Hindia)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa Syukur, dan Bahagia telah sampai dititik ini, tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang – orang baik di sekitar saya, pada akhirnya tugas akhir saya terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. **Panutan dan idola pertamaku Alm. Ayahanda Nurwan Suhandu**, sosok yang dalam diamnya mengajarkan arti tanggung jawab dan keteguhan hati. Seseorang yang Salman biasa sebut Ayah yang paling Salman rindukan dan berhasil membuat Salman bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar – benar pergi. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak laki-laki bungsumu ini. Engkaulah panutan pertama Salman, terimakasih Ayah sudah mengantarkan Salman berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya Salman harus berjuang sendiri tanpa Ayah temani lagi.
2. **Ibunda tercinta Lisda Nur Muttaqin**, seseorang yang sering Salman panggil Ibu, Perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak – anaknya hingga mendapat gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Salman persembahkan karya tulis sederhana ini untuk Ibu. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan Salman dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan Salman, menjadi tulang punggung keluarga hingga Salman bisa tumbuh dewasa dan bisa

berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan Ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

3. **Kakak – Kakak perempuan Salman yang tercinta, Sofi Injiani Nurwan dan Sally Ayu Anindhita Nurwan**, Terimakasih banyak atas materi dan dukungannya selama ini serta doa doa baiknya.
4. **Keluarga besar Muttaqin bin cukon**, yang telah menjadi bagian dari rumah batinku, terimakasih atas perhatian dan doa – doa tulus yang mengalir tanpa jeda.
5. **Ibu Erniwati, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Terima kasih atas arahan, semangat, dan kepercayaan yang Ibu tanamkan pada kami sebagai mahasiswa.
6. **Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan I, sekaligus Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan serta arahan yang begitu berarti dalam menyempurnakan skripsi ini. Atas perhatiannya dalam setiap aspek akademik yang kami jalani.
7. **Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan II. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang begitu berarti selama Salman jalani perkuliahan.
8. **Bapak Benny Murdani, S.H., M.H., CHRM.**, selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas dukungan dalam pengembangan kemahasiswaan yang mendorong kami untuk aktif dan berkembang.
9. **Ibu Meirina Dewi Pertiwi, S.Hi., M.H**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas perhatian dan arahan panjang selama masa studi yang menuntun langkah akademisku dengan bijaksana.
10. **Bapak H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, ketelitian, dan semangat untuk terus berpikir kritis.
11. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**, atas ilmu, pelayanan, dan perhatian yang luar biasa. Setiap pelajaran yang diberikan adalah bekal untuk masa depan.

12. **Calon istri saya di masa depan**, yang senantiasa sabar menanti penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik
13. **Guliansyah Hendra**, selaku panutan sekaligus Abang angkat yang selalu memberi dukungan dan doa selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
14. **Teman-teman angkatan, sahabat seperjuangan**, dan rekan-rekan seperjalanan, yang bersama-sama melewati suka duka perkuliahan. Tawa, lelah, bahkan tangis, menjadi kenangan berharga dalam kisah ini.
15. **Last but not least**, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being at all times.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Perjudian dengan Modus Balap Liar Berdasarkan Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP”. Dalam kasus perjudian yang dijalankan melalui modus praktik balap liar, menarik untuk ditelaah karna adanya celah pemberian hukum terhadap pelaku tersebut, dimana pelaku balap liar tersebut hanya dikenakan hukuman pelanggaran saja tetapi tidak dikenakan hukuman dari perjudian tersebut, sehingga adanya kesempatan para pelaku untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam kajian ini, penulis mengidentifikasi beberapa asas penting dalam hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tentang bagaimana perspektif normatif dalam analisis perundang – undangan yang mengatur tindak pidana perjudian dengan modus balap liar serta apa saja bentuk dan unsur – unsur tindak pidana perjudian dengan konteks balap liar, dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Dengan demikian, dalam perspektif normatif, tindak pidana perjudian dengan modus balap liar dapat dijerat dengan dua kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas terkait balap liar, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui modus balap liar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi ganda: pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, Perlu ada penerapan hukum secara berlapis (*cumulative charging*) dalam penanganan kasus balap liar yang bermuatan perjudian. Kombinasi penerapan UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 303 KUHP, penting untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut menyentuh lebih dari satu norma hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian, Balap Liar, Analisis Hukum

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Analysis of Gambling Crimes with Illegal Racing Mode Based on Road Traffic and Transportation Laws and the Criminal Code". In the case of gambling that is carried out through the mode of illegal racing practice, it is interesting to examine because there is a gap in the provision of law to the perpetrator, where the perpetrator of illegal racing is only subject to the penalty of violation but is not subject to the punishment of the gambling, so that there is an opportunity for the perpetrators to repeat their actions. In this study, the author identifies several important principles in criminal law, such as the principle of legality and the principle of no crime without fault, which are the basis for fair and effective law enforcement. The formulation of the problem in this study includes how the normative perspective in the analysis of the laws that regulate gambling crimes with the mode of illegal racing and what are the forms and elements of gambling crimes in the context of illegal racing, using normative research methods with a statutory approach. The results of the study show that, to be categorized as a gambling crime, there are several elements that must be fulfilled as stipulated in Article 303 of the Criminal Code. Thus, from a normative perspective, gambling crimes with the mode of illegal racing can be charged with two main legal frameworks, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which regulates traffic violations related to illegal racing, and the Criminal Code (KUHP) Articles 303 and 303 bis which regulate the crime of gambling. Based on a normative analysis of the applicable laws and regulations, it can be concluded that the crime of gambling committed through the illegal racing mode is a form of violation of the law that has a double dimension: traffic violations and general criminal violations. Therefore, there needs to be a layered application of the law (cumulative charging) in handling illegal racing cases that are loaded with gambling. The combination of the application of Law No. 22 of 2009 and Article 303 of the Criminal Code is important to provide a deterrent effect and show that the violation touches more than one legal norm. Thus, this research is expected to be a reference for academics, legal practitioners, and policymakers in an effort to improve the effectiveness of the criminal law system in Indonesia.

Keywords: Crime, Gambling, Wild Racing, Legal Analysis